

FATWA FIQIH JINAYAH :

BOM BUNUH DIRI

Oleh: Nasruddin Yusuf

ABSTRAK

Bom bunuh diri yang dilakukan muslim Palestina sejak sekitar satu sasawarsa terakhir yang sekarang mulai merebak ke beberapa negara seperti Arab Saudi, Irak dan Suria, taktik yang ampuh untuk menghadapi bangsa imperialis atau musuh Islam.

Masalahnya dalam perspektif hukum Islam, kemudian muncul sebab yang melakukan pengeboman ikut terbunuh dan realitanya ia membunuh diri, sementara dalam Islam dilarang melakukan tindakan bunuh diri.

Tulisan ini membedah tinjauan syariat Islam terhadap tindakan bom bunuh diri tersebut.

Kata kunci: Bunuh Diri dan Syariat Islam.

I. PENDAHULUAN

“Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” QS.Al-Mulk (67): 1-2

Hidup di dalam ajaran Islam adalah bagian dari ujian yang diperuntukan bagi manusia. Maka dari itu dalam bahasa agama apapun yang lahir dan terjadi di dalam kehidupan ini semua adalah ujian. Kekayaan dan kemiskinan adalah ujian, kebodohan dan kepintaran adalah juga ujian, cantik dan buruk rupa juga adalah ujian. Kalau semuanya itu berupa ujian, maka yang menjadi penting bagi manusia bukanlah materi-materi ujian tersebut, tetapi bagaimana menghadapi ujian itu. Kekayaan bila disyukuri menjadikan manusia itu lulus dalam ujian, kemiskinan bila dihadapi dengan kesabaran dan usaha maka manusia itu juga lulus ujian, demikian seterusnya pada materi-materi ujian yang lainnya, cantik, cacat, pintar, bodoh dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat saja disini misalnya, orang pintar menjadi bodoh di mata Tuhan dan lain sebagainya yang bisa kita buat berbagai perumpamaan.

Kalau hidup ini merupakan ujian, maka kehidupan itu sendiri juga harus kita jaga. Oleh karena itu di dalam ilmu Ushul, memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) adalah salah satu dari lima *maslahat dharuriyat* (maslahat utama) yang harus kita jaga. Jika seseorang hendak menghilangkan kehidupan (nyawa) kita, maka menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan diri kita. Artinya kita tidak boleh begitu saja membiarkan diri kita dibunuh, tanpa berusaha lebih dahulu untuk mempertahankan jiwa yang kita punya. Selain itu juga, berkenaan dengan menjaga hidup kita dilarang untuk membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas, yaitu yang memang dibenarkan secara syar’i untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Kalaupun telah terjadi tindakan kriminal dengan menghilangkan nyawa nyawa orang lain (*jarimah al-qashash*), maka dalam hukum pidana Islam (*fiqh al-jinaiy al-Islam*), berlakulah ketentuan sanksi hukum *qishash uqubah al-qishash*, yaitu dibunuh orang yang membunuh tadi. Dasar pijakan yang dituju AL-Quran sehingga memberlakukan hukuman *qishash* adalah agar tidak terjadi dendam kesumat yang membara secara turun-temurun sehingga lebih banyak lagi darah yang tertumpah alias mati. Hal ini disebutkan Allah dalam firman-Nya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. QS. Al-Baqarah (2): 179

Bunuh Diri

Kalau membunuh orang lain, Allah secara tegas melarangnya sebagaimana keterangan di atas, lantas bagaimana kiranya jika kita membunuh diri kita sendiri. bukankah itu tidak merugikan orang lain, kehidupan yang kita akhiri adalah kehidupan kita sendiri. dalam konteks ini, maka dapatkah dibenarkan pemikiran bahwa yang memiliki hak atas hidup ini, maka kitapun berhak mengakhirinya. Bolehkah itu masuk dalam bagian hak asasi manusia?

Dalam masalah bunuh diri ini Allah juga secara tegas mengharamkannya dengan firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. Al-Nisa (4): 29

Di dalam ajaran Islam, larangan bunuh diri itu berdasarkan alasan bahwa hidup dan mati adalah milik prerogatif (hak mutlak) Allah. manusia di dalam hal ini tidak boleh turut campur. Allah sendiri yang menentukan kapan seseorang itu harus memulai hidupnya dan kapan pula seseorang itu harus mengakhiri kehidupannya. Orang yang membunuh dirinya sendiri dipandang turut campur dalam urusan Allah. Bahkan karena perbuatannya itu ia telah berarti mensejajarkan dirinya dengan orang musyrik. Dalam hal ini ketika ia melaksanakan bunuh diri telah tiada iman di dalam hatinya.

Selanjutnya, karena orang yang melakukan bunuh diri itu diolongkan pada orang yang tidak ada iman alias musyrik, maka karena itu dilarang bagi bagi kita menshalat jenazahkan orang tersebut. Sesuai dengan ketentuan Nabi:

“Dari Jandub Ibn Abdullah ra bahwa Rasulullah bersabda: “Ada dimasa dahulu sebelum kamu, seseorang menderita luka. Tiba-tiba ia jengkel, lalu mengambil pisau dan memotong lukanya, maka tidak berhenti darahnya hingga mati. Allah berfirman: Hamba-Ku telah mandahului Aku terhadap dirinya (jiwanya). Maka aku haramkan

syurga” (karena ia telah membunuh dirinya dan tidak sabr menerima ujian Allah swt). Terhadap mereka yang diharamkan jenazah, sebab mereka itu kafir” HR Bukhari dan Muslim.

Orang membunuh diri jelas akan dimasukan ke dalam neraka, sebagaimana Rasulullah telah bersabda menurut yang didengar Abu Hurairah:

“Orang yang mebunuh dirinya dalam neraka. Dan barang siapa membunuh diri dengan menggantung dirinya, orang itu nantinya akan selalu menggantung dirinya ke dalam neraka” HR. Bukhari

Bunuh Diri dan Jihad

Kalau membunuh diri karena sebab tidak tahan dengan ujian Allah swt diharamkan, lantas bagaimana dengan bunuh diri dalam rangka mempertahankan kedaulatan diri, bangsa, agama dan lain sebagainya. Apakah hal itu dapat digolongkan dalam perbuatan mebunuh diri atukah jihad. Adapun penggunaan bom bunuh diri dalam jihad, sehingga membunuh dirinya sendiri adalah bentuk lain dari metode jihad. Bukankah berjihad dengan berperang akan juga berakhir dengan kematian. Apalagi apabila kekuatan lawan yang dituju lebih besar dan tidak seimbang. Sudah dapat diperhitubgkan bahwa kematian akan mengikutinya.

Menjawab pertanyaan di atas sulit apa yang harus diputuskan seperti lantunan sebuah lagi barat *“When Love and Hate Collide”*(ketika cinta dan benci menyatu). Membunuh diri adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah dan jihad adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Tentang suruhan berjihad ini Allah menegaskan dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. QS. Al-Shaf (61): 10-11

Begitupun masalah ini harus ada jawabannya untuk menghasilkan keputusan yang sifatnya tetap yang bisa dijadikan pegangan. Di dalam ilmu ushul dikenal suatu kaedah fiqhiiyah yang berbunyi: *“apabila saling berbenturan antara dua mafsadah*

(kerusakan), maka dilihat mana yang lebih berbahaya dengan mengambil yang lebih ringan bahayanya.”

Oleh karena itu berdasarkan kaidah ini boleh saja kita melukai (membedah) mayat seorang ibu hamil yang didalamnya terdapat bayi yang diharapkan masih hidup. Boleh juga kita mengambil makanan orang lain karena keterpaksaan kelaparan yang mengancam jiwanya. Boleh juga memotong tanaman orang lain yang melewati batas rumah tetangga tanpa izin sebab mengganggu sirkulasi udara dan keindahan lingkungan.

Dalam masalah bom bunuh diri dalam suatu perjuangan, maka kaidah ini juga kiranya bisa dipakai. Oleh karena itu dalam masalah ini ada dua kebutuhan yang memang menjadi kewajiban kita menjaganya, pertama kewajiban menjaga agama dan kedua kewajiban menjaga diri. Dengan membunuh diri berarti telah mengabaikan keselamatan jiwa. Tetapi kalau sudah diperangi berarti mengabaikan keselamatan agama. Dengan kata lain kaidah ini diterapkan harus dengan melihat kondisi mana yang lebih relevan untuk diterapkan.

Untuk suatu kondisi suatu negara tertentu ketentuan ini boleh jadi adalah menjadi suatu kemestian. Artinya mereka berjuang dengan melakukan bom bunuh diri itu tidak dihukum sebagai orang yang bunuh diri, tetapi lebih merupakan salah satu resiko perjuangan. Sedangkan bagi negara lain, dimana kekuatan muslimin lebih kuat, maka penggunaan metode berjihad dengan sistem bom bunuh diri atau sesuatu lainnya dengan bunuh diri adalah haram sifatnya. Berdasarkan kaidah yang kita terapkan dan dengan tidak juga melihat masalah-masalah lain.

KESIMPULAN

Adapun yang terpenting dalam masa-masa sekarang ini dialoglah jalan terbaik dengan masing-masing pihak menjauhkan diri dari cara-cara kekerasan. Selanjutnya, dalam dialog haruslah sama-sama berpegang pada prinsip duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Tidak sebaliknya pihak yang kuat sebagai penentu hasil-hasil dialog. Dan jika demikian sudah dapat dipastikan kekerasan-kekerasan berikutnya akan terus dan selalu menghiasi umat manusia.

Wallahu'alam bi al-shawab.

